



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JI DR. Sopandi No 68 Telp (0265) 772166  
CIAMIS

Kode pos 46211

**KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS**  
**NOMOR : 500.16.7.4/IOP.SDIT/002/DPMPTSP/III/2024**  
**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SDIT MGI CIAMIS**

BUPATI CIAMIS

- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat;
- b. Bahwa peran serta masyarakat dalam pendirian SD untuk pemerataan Pendidikan dan dalam upaya penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun, perlu mendapat dorongan dari pemerintah;
- c. Bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dipandang perlu adanya izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat;
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641- Disdik 2006 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor : 59 Tahun 2003 tentang Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten /Kota di Propinsi Jawa Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kemudahan Berusaha ;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis
17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Nomor : 031/SKL-SDITMGI-CMS/XII/2023 tanggal 22-12-2023 perihal Permohonan Ijin Operasional YAYASAN CAHAYA ISLAM CIAMIS SDIT MGI CIAMIS;
3. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Nomor : 400.3.3.4/891-Disdik.2/2024 tanggal 04-03-2024;



**MEMUTUSKAN :**

- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN CAHAYA ISLAM CIAMIS
  - Nama Sekolah : SDIT MGI CIAMIS
  - Alamat : JALAN AMD DUSUN DESA RT. 008 RW. 003  
Ds/Kel.Handapherang Kec. Cijeungjing
  - Nama Ketua : ASEP DENI NUGRAHA, Lc.,M.Pd
  - Alamat : JALAN AMD DUSUN DESA RT. 008 RW. 003  
Ds/Kel.Handapherang Kec. Cijeungjing Kab. CIAMIS
- KEDUA** : Ijin sebagaimana tersebut pada diktum 1 (satu) Surat Keputusan ini mengikat dan dapat dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum 1 (satu) Surat Keputusan ini secara teknis operasional akademik berada pada pembinaan dan pengawasan Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di CIAMIS  
Pada Tanggal **14 Maret 2024**  
**Di Tandatangani Secara**  
**Elektronik Oleh:**  
**KEPALA DPMPPTSP KAB. CIAMIS**



**RUDI**





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**KECAMATAN CIJEUNGJING**  
Jl. Ciamis - Banjar No.332, Ds. Cijeungjing, Kec. Cijeungjing  
CIAMIS

46271

**REKOMENDASI**  
**NOMOR 100.2.4/12-Kec/2024**

Berdasarkan surat Permohonan dari Kepala SDIT MGI Ciamis nomor 026/SKL-SDITMGI-CMS/XII/2023 tanggal 8 Januari 2024 Perihal Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan SDIT MGI Ciamis.

Melalui surat ini kami tidak berkeberatan dan memberi ijin/rekomendasi kepada SDIT MGI Ciamis untuk mengajukan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga SD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, dengan catatan memenuhi Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) tentang penyelenggaraan Pendidikan Dasar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Demikianlah surat rekomendasi ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cijeungjing, 09 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:  
CAMAT CIJEUNGJING

**IYUS SUNARDI**  
NIP. 196905021995031002

